



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Sedang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Sedang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SEDANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dalam proses tahapan kegiatan.
 - d. Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - e. Fasilitasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - f. Memberikan pedoman dan bimbingan penyusunan APBDesa.
 - g. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh :
 - a. APIP
 - b. Camat
 - c. BPD
 - d. Masyarakat Desa
- (4) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b :
 - a. Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDes;
 - 2) Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; dan
 - 3) Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
 - c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP Kabupaten.
 - e. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi APIP Kabupaten untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (6) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c dilakukan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
 - (7) BPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
 - (8) Hasil Pengawasan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai urian langkah kerja pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP, Camat dan BPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (10) Pengawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d dilakukan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (11) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
 - (12) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) meliputi :
 - a. APBDesa;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. Realisasi APBDesa;
 - d. Realisasi kegiatan;
 - e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. Sisa anggaran.
 - (13) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) dilakukan melalui :
 - 1. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2. Menyampaikan aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - 3. Menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SEDANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dalam proses tahapan kegiatan.
 - d. Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - e. Fasilitasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - f. Memberikan pedoman dan bimbingan penyusunan APBDesa.
 - g. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh :
 - a. APIP
 - b. Camat
 - c. BPD
 - d. Masyarakat Desa
- (4) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b :
 - a. Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDes;
 - 2) Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; dan
 - 3) Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
 - c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada APIP Kabupaten.
 - e. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi APIP Kabupaten untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (6) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c dilakukan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
 - (7) BPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
 - (8) Hasil Pengawasan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai urian langkah kerja pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP, Camat dan BPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (10) Pengawasan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d dilakukan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (11) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
 - (12) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) meliputi :
 - a. APBDesa;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. Realisasi APBDesa;
 - d. Realisasi kegiatan;
 - e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. Sisa anggaran.
 - (13) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) dilakukan melalui :
 1. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Menyampaikan aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 3. Menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (14) Hasil Pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut.
- (15) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (14) terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah BPD.
- (16) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada Camat untuk dilakukan mediasi.
- (17) Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (13) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN, S. Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERA PERMATA SARI, SH.,MM
NIP. 19710223 199503 2 003